

ABSTRAK

Persamaan merek dapat menyebabkan kerugian terhadap merek yang dimiliki oleh orang sebenarnya, maka dari itu, perlindungan atas hukum merek sangatlah penting. Akan tetapi, walaupun Hak Merek sudah dilindungi, masih banyak terjadi pelanggaran Hak Merek. Di penelitian ini penulis akan menganalisis Putusan MA No. 7 K/pdt.sus-HKI/2016 yang tujuannya agar akibat dari hukum peniruan merek terkenal dapat diketahui dan juga dapat mengetahui pemilik merek terkenal yang telah dilindungi hukum cocok untuk peniruan merek miliknya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan tergolong pada penelitian hukum normatif serta menggunakan data yang telah ada. Mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian, Merek terkenal ST. REGIS yang dimiliki oleh penggugat lebih duluan masuk ke list pendaftar di Indonesia, akhirnya merek *REGIS@ the Peak at Sudirman* milik si tergugat telah didaftarkan dengan ketentuan yang tidak baik. Merek tergugat dari segi pokoknya memiliki kesamaan dengan merek si penggugat untuk jasa sejenis dan tidak sejenis, akibat hukumnya adalah merek *REGIS@ the Peak at Sudirman* yang dimiliki oleh tergugat harus dihapuskan dari daftar umum merek. Pihak yang memiliki itikad baiklah yang berhak mereknya dilindungi oleh hukum, dan bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik akan diberikan sanksi. Demikian sesuai dengan Undang-Undang, Sheraton Internasional selaku pemilik merek terkenal ST.REGIS(penggugat) menang melawan PT Graha Tunas Mekar.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Merek, Terkenal, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.